

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilik segala sesuatu di muka bumi, termasuk harta benda, ialah Allah SWT. Sedangkan manusia yang memiliki harta benda hanyalah sebatas kepemilikan sementara, guna menjalankan amanah dan memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai ketentuan Allah SWT. Sehingga Islam menganjurkan manusia untuk menjaga harta yang dititipkan dan melarang menggunakannya secara berlebih-lebihan. Karena sebagian dari harta yang telah diterima sesungguhnya adalah hak bagi mereka yang memang membutuhkannya.

Dalam Al-Qur'an hal ini sudah dijelaskan pada firman-Nya:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ
 ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu serta menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar.” (QS. Al-Hadiid: 7).¹

Dengan dititipkannya harta tersebut, alangkah bijak manusia memenuhi aturan-aturan Allah dalam pemanfaatannya, antara lain yaitu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat demi kesejahteraan masyarakat, serta dapat pula bershodaqoh dan infaq.

Zakat merupakan sebagian dari harta seorang muslim yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya atau yang di sebut mustahik.

Zakat tak sekadar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat islam bagi yang

¹ Alquran, Al-Hadiid 7, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, (Jawa Barat, CV Penerbit Diponegoro: 2013).

sudah memenuhi syarat, lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.²

Mayoritas umat muslim percaya, zakat adalah pelengkap kebutuhan spiritual dan bentuk pertanggungjawaban sosial yang mendasar. Namun tak sedikit pula yang beranggapan bahwa zakat pemenuhan kesalehan individu yang bersifat ubudiyah. Yaitu dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil kurang terakumulasi dengan merata atau menyeluruh. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syariat saja. Hal demikian menyebabkan potensi zakat yang besar itu tidak bisa maksimalkan potensinya serta dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, Pendidikan, dan sebagainya untuk memberdayakan masyarakat.³

Setelah muncul rasa percaya dan kesadaran bahwa si penerima merupakan orang yang berhak menerima zakat, dengan mengetahui atau menanyakan kepada orang-orang dilingkungannya, ataupun mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka zakat bisa diberikan.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam rukun islam. Zakat menempati urutan ketiga sebagai kewajiban rukun islam. Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam kitab Suci Al-Qur'an yang beriringan dengan perintah shalat. Kewajiban menunaikan zakat yang sedemikian tegas dan mutlak itu, oleh karena di dalam ajaran terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki (orang yang wajib zakat), mustahiq (orang yang berhak atas zakat), harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebenarnya zakat memiliki lingkup yang sangat luas bagi manusia. Zakat tidak saja memiliki dimensi ketuhanan tetapi juga memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat kuat. Zakat membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong-menolong antar sesama manusia dibangun di atas nilai-nilai

² Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 214

³ Nasrudin Rozak, *Dienul Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985), 197

fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata.⁴ Zakat dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya memberikan secara langsung kepada yang berhak menerima (mustahiq), atau lembaga pengelolaan dana zakat.

Zakat diharapkan dapat dikelola supaya lebih efisien atau dimanfaatkan lebih luas sehingga zakat bukan hanya sebatas bentuk/jumlah zakat itu sendiri, tapi mampu dikembangkan di seluruh sektor kehidupan untuk membangun kehidupan yang makmur bekal untuk berbuat kebajikan terlebih dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah.

Adanya pengelola zakat atau disebut dengan amil diharapkan mampu mengelola zakat lebih produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pendistribusian terhadap zakat serta melakukan pendayagunaan terhadap zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, terhadap pendistribusian dan pengumpulan serta pendayagunaan zakat, pengertian ini berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999.⁵ Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya, jadi dalam pengelolaan zakat dapat diperkirakan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat yang di mana dapat meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Pengelolaan zakat dapat di kelola oleh sebuah Lembaga Amil Zakat agar dapat tersalurkan dengan baik dan juga dapat tercapai manfaat dari zakat tersebut. Dan disisi lain seorang Muzaki tidak perlu mencari penerima zakat yang layak menerima zakat.

⁴ Mufraini Arief, *Akutansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2006), 42

⁵ Juanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 3

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Banyak lembaga pengelola dana zakat yang sudah diberi mandat di Indonesia, salah satu Lembaga tersebut ialah Lembaga Amiz Zakat Yatim Mandiri Cabang Kudus.

Kepercayaan dan Religiusitas pada lembaga zakat adalah keinginan muzakki guna menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat. Selain lembaga zakat lebih professional, amanah, dan transparan, harapannya dana zakat yang terkumpul dan tersalurkan maksimal dalam fungsinya.

Indonesia merupakan negara dengan penganut muslim terbesar di dunia dari segi penduduk. Akan tetapi, penerimaan zakat belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran, rendahnya rasa kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat, hal itu terkati pula dengan kejujuran dan integritas pengelola lembaga yang masih rendah.

Selain itu, belum maksimalnya penerimaan zakat juga disebabkan karena kecenderungan masyarakat Indonesia yang membayar zakat secara langsung. Tanpa melalui lembaga penyalur zakat, sehingga banyak data-data yang luput terhimpun. Hal demikian sudah menjadi persoalan sejak lama, kurangnya pengetahuan terkait Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ditambah kurangnya rasa percaya. Oleh karena itu, perlu strategi dan cara dari lembaga pengelola zakat guna mengajak, mendekatkan, dan menginformasikan mengenai pembayaran zakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Minat Muzaki dalam Membayar Zakat di Yatim Mandiri Cabang Kudus”**.

B. Fokus Masalah

Sesuai dengan judul skripsi di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap

Muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat di Yatim Mandiri Cabang Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, berikut rumusan pokok permasalahan yang akan diteliti :

1. Apakah faktor Religiusitas mempengaruhi minat Muzaki dalam membayar zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus?
2. Apakah faktor Kepercayaan mempengaruhi minat Muzaki dalam membayar zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus?
3. Bagaimana faktor Religiusitas dan Kepercayaan mempengaruhi secara simultan minat Muzaki dalam membayar zakat melalui Yatim Mandiri Cabang Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan disusunnya penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor Religiusitas terhadap minat Muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kudus.
2. Untuk Menenliti faktor Kepercayaan terhadap minat Muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor Religiusitas dan Kepercayaan secara simultan terhadap minat Muzaki dalam membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat di gunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut, utamanya di bidang zakat dan wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bantuan berupa informasi yang dibutuhkan dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat, serta

digunakan sebagai bahan pertimbangan seorang Muzaki dalam membayarkan zakatnya agar anggaran zakat yang tersalurkan kian meningkat dan maksimal dalam pemanfaatannya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pembayaran dan penyaluran zakat melalui Lembaga Amil Zakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar. Maka sistematika penulisan disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang deskripsi pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir dan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang memuat gambaran umum penyampaian zakat melalui Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Kudus.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup berisikan tentang kesimpulan, saran dan penutup.

Bagian akhir berisikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan lain-lain.